



PT. ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk.

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk No. 001/ADFO/DEKOM/VII/2026

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOMITE AUDIT PT ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.4/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, PT Adindo Foresta Indonesia Tbk. (“Perseroan”) selaku Emiten wajib memiliki Komite Audit;
- b. Bahwa masa jabatan Komite Audit akan berakhir pada tahun 2026, oleh karenanya perlu segera mengangkat Komite Audit yang terdiri dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan untuk Periode tahun 2026 sampai dengan 2029.
- Mengingat : a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.4/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- b. Akta Anggaran Dasar Perseroan No. 2 tanggal 2 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Mina Ng, S.H., M.Kn.,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Ketua dan seluruh Anggota Komite Audit PT Adindo Foresta Indonesia Tbk terhitung efektif sejak tanggal 06 Juli 2026.
- KEDUA : Mengangkat kembali Komite Audit PT Adindo Foresta Indonesia Tbk untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun efektif sejak tanggal 07 Juli 2026. Sehingga sejak tanggal 08 Juli 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2029 susunan Komite Audit PT Adindo Foresta Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:
- Ketua : Yuli Aristianto
Anggota : Diana Fera
Anggota : Muhartati
- KETIGA : Komite Audit wajib menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/Demikian

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 Juli 2026

PT ADINDO FORESTA INDONESIA TBK
DEWAN KOMISARIS



CENNY LIONG
Komisaris Utama



YULI ARISTIANTO
Komisaris Independen